



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN  
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2026/004**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Permohonan dari Saudara **MEILIWITA MALAU,S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini “ **TK ANUGERAH ABADI** “
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2026/507 tanggal 26 Mei 2026 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN ANANDA WARLI SEJAHTERA**  
NIB : 2605260015127  
Alamat Penyelenggara : Jl. Tanjung Pulau RT. 001 / RW.001 Desa Pulau Muda , Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan  
NPWP : 99.894.819.4-222.000  
Nama Sekolah : **TK ANUGERAH ABADI**  
Alamat Sekolah : Jl. Tanjung Pulau RT. 001 / RW. 001 Desa Pulau Muda , Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak yg di kelola swasta  
Penanggung Jawab : **MEILIWITA MALAU,S.Pd**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 26 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PELALAWAN**



**BUDI SURLANI, S.Hut, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012061995031002

**Tembusan :**

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip